



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 3 /PDT/2023/PT BGL

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**ALWI Bin MOJINGAN (Alm)**, yang beralamat di Desa Pelangian, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Syafri, S.H., dan Sopian, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Indra Syafri, S.H. & PARTNERS yang beralamat di Jalan Dr. AK. Gani Nomor 21 Kelurahan Jalan Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 26 Desember 2022 dengan Register Nomor: 29/SK/PDT/2022/PNKP yang selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

### l a w a n

1. **MAHYUDIN**, yang beralamat di Desa Kelopak, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasarudin, S.H., M.H., Ranggi Setiayadi, S.H., Dedi Anggoro, S.H., dan Satardy Obertien, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Nasarudin, S.H., M.H & PARTNERS yang beralamat di Jalan Sukamaju Perumahan Permata Kandis No. 21, RT 07/RW 05, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 9 Januari 2023 dengan Register Nomor: 3/SK/PDT/2023/PN KPH yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat I;
2. **ZAINAL**, yang beralamat di Desa Kelopak, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasarudin, S.H., M.H., Ranggi Setiayadi, S.H., Dedi Anggoro, S.H., dan Satardy Obertien, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Nasarudin, S.H., M.H & PARTNERS yang beralamat di Jalan Sukamaju Perumahan Permata Kandis No. 21, RT 07/RW 05, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 9 Januari 2023 dengan Register Nomor: 3/SK/PDT/2023/PN KPH yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Hal.1 dari 24 hal. Perkara Pdt.Nomor 3/PDT/2023/PT.BGL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **MAMAN BINGAMRU** yang beralamat di Alamat Desa Kelopak, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasarudin, S.H., M.H., Ranggi Setiayadi, S.H., Dedi Anggoro, S.H., dan Satardy Obertien, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Nasarudin, S.H., M.H & PARTNERS yang beralamat di Jalan Sukamaju Perumahan Permata Kandis No. 21, RT 07/RW 05, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 9 Januari 2023 dengan Register Nomor: 3/SK/PDT/2023/PN KPH yang selanjutnya disebut sebagai terbanding III semula Tergugat III;

4. **EDINYAHIBULLAH**, yang beralamat di Alamat Desa Kelopak, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasarudin, S.H., M.H., Ranggi Setiayadi, S.H., Dedi Anggoro, S.H., dan Satardy Obertien, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Nasarudin, S.H., M.H & PARTNERS yang beralamat di Jalan Sukamaju Perumahan Permata Kandis No. 21, RT 07/RW 05, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 9 Januari 2023 dengan Register Nomor: 3/SK/PDT/2023/PN KPH yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

5. **HAMDAN**, yang beralamat di Alamat Desa Kelopak, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasarudin, S.H., M.H., Ranggi Setiayadi, S.H., Dedi Anggoro, S.H., dan Satardy Obertien, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Nasarudin, S.H., M.H & PARTNERS yang beralamat di Jalan Sukamaju Perumahan Permata Kandis No. 21, RT 07/RW 05, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 9 Januari 2023 dengan Register Nomor: 3/SK/PDT/2023/PN KPH yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V;

6. **KEPALA DESA KELOBAK**, yang beralamat di Desa Kelopak, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasarudin, S.H., M.H., Ranggi Setiayadi, S.H., Dedi Anggoro, S.H., dan Satardy Obertien, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Nasarudin, S.H., M.H & PARTNERS yang beralamat di Jalan Sukamaju Perumahan Permata Kandis No. 21, RT 07/RW 05, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2023 yang telah terdaftar di

Hal.2 dari 24 hal. Perkara Pdt.Nomor 3/PDT/2023/PT.BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 9 Januari 2023 dengan Register Nomor: 3/SK/PDT/2023/PN KPH yang selanjutnya disebut sebagai, turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 3/PDT/2023/PT BGL tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 3 /PDT/2023/PT BGL tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang pertama;
3. Berkas perkara dan surat surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 14 Juni 2022 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Kph, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun Yang Menjadi Dasar Gugatan Ini Adalah Sebagai Berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah anak dari pasangan suami isteri, masing-masing bapak bernama Mojingan dan ibu bernama Sitimena Binti Remudin, keduanya telah meninggal dunia, bapak Mojingan meninggal pada tahun 1980 dan ibu Sitimena meninggal tahun 1994, semasa hidupnya tinggal di Desa Kelopak, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu;
2. Bahwa semasa kedua orang tua Penggugat, yaitu Mojingan. Alm dan Sitimena Binti Remudin. Almarhumah masih hidup memiliki hak milik berupa tanah pekarangan dulunya kebun pisang, yang terletak di Desa Kelopak, Kecamatan Kepahiang, dulu Kabupaten Rejang Lebong dan sekarang Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara berbatasan dengan bekas siring (pekarangan Remudin. Alm/Junus);
  - Selatan berbatasan dengan bekas siring (pekarangan Saleh, Tjikmunah – Tjiksenah);
  - Barat berbatasan dengan parit milik Adil;
  - Timur berbatasan dengan parit milik H. Mat Aris, sekarang tanah milik H. Zubirman;
3. Bahwa terhadap hak milik orang tua Penggugat berupa tanah pekarangan sebagaimana yang dikemukakan pada posita gugatan Penggugat pada nomor 2 (dua) di atas, yaitu tanah pekarangan yang

Hal.3 dari 24 hal. Perkara Pdt.Nomor 3/PDT/2023/PT.BGL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terletak di Desa Kelopak, Kecamatan Kepahiang, dulunya Kabupaten Rejang Lebong dan sekarang Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, yang batas-batasnya :

- Utara berbatasan dengan bekas siring (pekarangan Remudin. Alm/Junus);
- Selatan berbatasan dengan bekas siring (pekarangan Saleh, Tjikmunah – Tjikkaunah);
- Barat berbatasan dengan parit milik Adil;
- Timur berbatasan dengan parit milik H. Mat Aris, sekarang tanah milik H. Zubirman;

Oleh orang tua perempuan atau ibu Penggugat bernama Sitimena Binti Remudin pada tanggal 12 Desember 1993 semasa hidupnya diserahkan kepada Penggugat, sebagaimana Surat Keterangan Penyerahan Hak Milik melalui surat keterangan Kepala Desa, Desa Kelopak, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong dan sekarang Desa Kelopak, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu;

4. Bahwa sesudah orang tua perempuan/ibu Penggugat bernama Sitimena Binti Remudin. Almarhumah menyerahkan hak miliknya kepada Penggugat, berupa tanah perkarang tersebut pada tanggal 12 Desember 1993, sejak saat itulah Penggugat mempunyai hak milik berupa tanah pekarangan yang terletak di Desa Kelopak, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu;
5. Bahwa pada sekitar bulan Maret tahun 2007 tanpa sepengetahuan Penggugat Tergugat I menguasai tanah pekarangan milik Penggugat, terhadap perbuatan Tergugat I Penggugat mendatang/menemui Tergugat I sekaligus menegur dan/atau mencegah atas perbuatan Tergugat I dan kemudian Penggugat melapor/memberitahukan kepada Kepala Desa Kelopak. Dari teguran/pencegahan Penggugat tersebut saat itu Tergugat I tidak lagi menguasai tanah pekarangan hak milik Penggugat;
6. Bahwa tempat tinggal Penggugat di Desa Pelangkian, Kecamatan Kepahiang, kabupaten Kepahiang yang jarak antara Desa Pelangkian dengan tanah pekarangan milik Penggugat di Desa Kelopak, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang lebih kurang 3 (tiga) km, dengan jarak tersebut Penggugat tidak terlalu sering ketempat tanah pekarangan Penggugat tersebut, dikarena faktor kurang pengawasan dari Penggugat Tergugat I terus menerus berusaha ingin menguasai tanah hak milik Penggugat, terbukti Tergugat I mengulangi lagi perbuatannya menguasai tanpa hak dan/atau secara melawan hukum tanah pekarangan hak milik Penggugat pada bulan September tahun 2009, terhadap perbuatan

Hal.4 dari 24 hal. Perkara Pdt.Nomor 3/PDT/2023/PT.BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung I kembali Penggugat menegur atas perbuatan Tergugat I secara langsung maupun melalui Kepala Desa Kelopak, dari teguran tersebut Tergugat I tidak lagi menguasainya;

7. Bahwa dikarenakan Penggugat sudah tidak lagi secara rutin mengawasi tanah pekarangan hak milik Penggugat tersebut, disebabkan Penggugat mengalami sakit tidak bisa berjalan, dari keadaan Penggugat tersebut kembali Tergugat I menguasai tanah pekarangan hak milik Penggugat secara tanpa hak dan/atau secara melawan hukum;
8. Bahwa dalam keadaan sakit Penggugat melakukan pencegahan atas perbuatan Tergugat dengan melakukan peneguran melalui kepala Desa Kelopak, tetapi tetap saja Tergugat I tidak memperdulikan, tetap saja Tergugat I menguasai tanah pekarangan hak milik Penggugat secara tanpa hak dan/atau secara melawan hukum;
9. Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I telah melakukan perbuatan mengoper dan/atau menyerahkan kepada anak/menantunya bernama Zainal (Tergugat II) satu kaveling tanah, ukuran 18 m x 15 m, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara berbatasan dengan tanah Hamdan (tanah yang dijual Tergugat I kepada Tergugat V);
  - Selatan berbatasan dengan tanah Upik Kartini;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Zukir;
10. Bahwa selanjutnya dengan tidak memperdulikan teguran Penggugat, Tergugat I dengan tanpa hak dan/atau secara melawan hukum kembali melakukan perbuatan transaksi jual beli tanah pekarang tersebut secara kavelingan kepada Tergugat III, IV dan Tergugat V, masing-masing sebagai berikut :
  - a. Dijual Tergugat I tanah pekarangan hak milik Penggugat 1 (satu) kaveling kepada Tergugat III, bernama Maman, ukuran 17,5 m x 10 m, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Utara berbatasan dengan tanah Ediyahibullah (tanah yang dijual Tergugat I kepada Tergugat IV);
    - Selatan berbatasan dengan tanah Hamdan (tanah Penggugat yang dijual Tergugat I kepada Tergugat V);
    - Barat berbatasan dengan jalan;
    - Timur berbatasan dengan tanah H. Zukir;
  - b. Dijual Tergugat I tanah pekarangan hak milik Penggugat 1 (satu) kaveling kepada Tergugat IV, bernama Ediyahibullah, ukuran 16, 5 x 10 m, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Utara berbatasan dengan tanah Junus;

Hal.5 dari 24 hal. Perkara Pdt.Nomor 3/PDT/2023/PT.BGL.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai perbatasan dengan tanah Maman (tanah Penggugat yang dijual Tergugat I kepada Tergugat III).;

- Barat berbatasan dengan jalan.;
- Timur berbatasan dengan tanah H. Zukir;

c. Dijual Tergugat I tanah pekarangan hak milik Penggugat 1 (satu) kaveling kepada Tergugat V, bernama Hamdan, ukuran 17, 5 m x 8 m, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Maman (tanah Penggugat yang dijual Tergugat I kepada Tergugat III);
- Selatan berbatasan dengan tanah Zainal (tanah Penggugat yang diserahkan Tergugat I kepada Tergugat II);
- Barat berbatasan dengan jalan;
- Timur berbatasan dengan tanah H. Zukir;

11. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat I yang telah menyerahkan dan juga menjual belikan tanah pekarangan hak milik Penggugat secara tanpa hak dan/atau secara melawan hukum, Penggugat telah melakukan upaya peneguran/pencegahan kepada Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V secara langsung maupun melalui Kepala Desa, Desa Kelopak, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, hal tersebut tetap saja tidak diperdulikan oleh para Tergugat maupun penyelesaiannya melalui Turut Tergugat (Kepala Desa, Desa Kelopak, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang), bahkan oleh Tergugat II, III, IV dan Tergugat V telah mendirikan bangunan rumah di atas tanah yang telah diserahkan dan diperjual belikan oleh Tergugat I tersebut kepada Tergugat II, III, IV, dan Tergugat V;

12. Bahwa upaya terakhir Penggugat telah melakukan somasi/undangan untuk dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan kepada para Tergugat dengan mengirim surat tertanggal 2 November 2021, akan tetapi tetap saja hal tersebut tidak diperdulikan dan/atau tidak ada etika baik dari para Tergugat;

13. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah mengoperalkihkan dan/atau menyerahkan serta melakukan transaksi jual beli kepada Tergugat II, III, IV dan Tergugat V hak milik Penggugat berupa tanah pekarangan tersebut, dimana Tergugat I tidak mempunyai dan/atau tidak memiliki alas hak milik yang sah dan kemudian Turut Tergugat telah pula melakukan kelalaian dan/atau tidak meneliti kepastian hukum status hak kepemilikan Tergugat I terhadap tanah perkarangan yang menjadi objek dalam perkara ini, oleh karena itu wajar dan patut apapun bentuk surat-surat/dokumen, baik berupa surat penyerahan dan juga surat transaksi

Hal.6 dari 24 hal. Perkara Pdt.Nomor 3/PDT/2023/PT.BGL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga dapat dinyatakan pula batat demi hukum;

14. Bahwa untuk menunjang gugatan Penggugat, Penggugat akan mengajukan bukti surat-surat/dokumen dan saksi-saksi yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara ini pada persidangan di Pengadilan Negeri Kepahiang;

15. Bahwa agar kiranya Penggugat tidak terus menerus mengalami kerugian atas perbuatan Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V, sepatutnya Tergugat I, II, III, IV Tergugat V dibebankan untuk membayar biaya perkara, segera melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Kepahiang dan membayar uang paksa (dwang som);

Berdasarkan urian-urian dan/atau dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, mohon dapat memutuskan perkara dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan surat-surat/dokumen berupa surat keterangan penyerahan dari Tergugat I kepada Tergugat II dan surat keterangan jual beli Tergugat I kepada Tergugat III, IV dan Tergugat V tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan batal demi hukum (Nietig) atau setidaknya tidaknya batal segala bentuk apapun alas hak yang dimiliki Tergugat, I, II, III, IV dan Tergugat V;
5. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah secara hukum atas tanah pekarangan yang terletak di Desa Kelopak, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan bekas siring (pekarangan Remudin. Alm sekarang Junus);
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan bekas siring pekarangan Saleh, Tjikmunah – Tjiksenah;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan parit milik Adil;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan parit milik H. Mat Aris, sekarang tanah milik H. Zubirman;
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V untuk mengosongkan dan atau mengembalikan segera tanah sengketa, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal.7 dari 24 hal. Perkara Pdt.Nomor 3/PDT/2023/PT.BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan dengan bekas siring (pekarangan

- Remudin. Alm sekarang Junus);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan bekas siring pekarangan Saleh, Tjikmunah – Tjiksenah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan parit milik Adil;
- Sebelah Timur berbatasan dengan parit milik H. Mat Aris, sekarang tanah H. Zubirman;

Kepada Penggugat dalam keadaan baik bebas dari segala tuntutan tanpa terkecuali;

7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap keputusan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 100.000,- setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung 8 (delapan) hari sejak putusan diucapkan;
9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untukPenggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir prinsipal, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V tidak hadir serta Turut Tergugat hadir prinsipalnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya yang telah ditentukan, untukPenggugat hadir kuasanya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V hadir prinsipal serta Turut Tergugat hadir prinsipalnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg, Hakim wajib mendamaikan Para Pihak yang berperkara. Oleh sebab itu, dengan berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan dan apabila Para Pihak tidak menentukan Mediator, maka Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim menunjuk seorang Hakim Mediator untuk mendamaikan Para Pihak berperkara. Atas permintaan Para Pihak yang berperkara, Majelis Hakim telah menunjuk Emma Yosephine Sinaga, S.H.M.Kn, Hakim pada Pengadilan Negeri Kepahiang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Hal.8 dari 24 hal. Perkara Pdt.Nomor 3/PDT/2023/PT.BGL.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat I melalui kuasanya pada hari Kamis, tanggal 01 September 2022 telah mengajukan jawabannya secara *e-litigasi* atas gugatan Penggugat, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali apa yang diakui oleh Tergugat I secara tegas, jelas dan diakui kebenarannya menurut Hukum.
2. Bahwa Pengadilan Negeri Kepahiang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada angka 13 menyatakan perbuatan Tergugat I tidak mempunyai dan/atau tidak memiliki alas hak yang sah dan kemudian Turut Tergugat telah pula melakukan kelalaian dan/atau tidak meneliti kepastian hukum status hak kepemilikan Tergugat I terhadap tanah perkarangan yang menjadi perkara *a quo*, oleh karena itu wajar dan patut apapun bentuk surat-surat/dokumen, baik berupa surat penyerahan dan juga surat transaksi jual beli dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga dapat dinyatakan pula Batal Demi Hukum.

Selanjutnya dalam Petitmnya meminta Pengadilan Negeri Kepahiang untuk “Menyatakan surat-surat/dokumen berupa surat keterangan penyerahan dari Tergugat I kepada Tergugat II dan Surat keterangan jual beli Tergugat I kepada Tergugat III, IV dan V tidak mempunyai kekuatan hukum” dan “Menyatakan Batal Demi Hukum (Nietig) atau setidaknya batal segala bentuk apapun alas hak yang dimiliki Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V”.

Bahwa alas hak Tergugat I adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 65 Atas Nama Mahyudin yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rejang Lebong Tanggal 15 Februari 1992 Dengan Luas 850 M2 (delapan ratus lima puluh) meter persegi dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 371/1992 Tanggal 15 Februari 1992.

Hal.9 dari 24 hal. Perkara Pdt.Nomor 3/PDT/2023/PT.BGL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan permintaan Amar Putusan yang dinyatakan Penggugat sebagaimana dikemukakan diatas, maka Pengadilan Negeri Kepahiang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Karena sah atau tidak sahnya Sertipikat Hak Milik Nomor 65 Atas Nama Mahyudin yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rejang Lebong Tanggal 15 Februari 1992 bukanlah wewenang Pengadilan Negeri Kepahiang untuk memutuskannya, melainkan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;

### 3. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Exceptio Obscuur Libel*);

Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 13 Juni 2022 telah jelas terjadi *Exceptio Obscuur Libel*, secara hukum yang dimaksud dengan obscuur libel surat gugatan tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). beberapa hal dalam eksepsi gugatan kabur terhadap gugatan Penggugat didasarkan pada faktor faktor antara lain :

- a. Tidak Jelasnya Objek Sengketa, kekaburan objek sengketa Jelas mengenai tanah terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah, antara lain
  1. Tidak Disebutkan Ukuran Luas Tanah Yang Menjadi Objek Gugatan;
  2. Tidak disebutkan Batas-batas tanah objek Gugatan secara jelas dari Mahyudin. H, ZAINAL, Maman Bin Amri, Edi Yuhibullah, dan Hamdan, yang tidak menyebutkan dengan luas ukuran masing-masing, tidak menyebutkan alas haknya apa, luas secara pastinya berapa, batas-batas dengan siapa saja, jelas dalam Gugatan Penggugat tidak disebutkan letak tanah, batas-batas tanah, Ukuran luas tanah secara pastinya, apakah diklaim seluruhnya atau sebagian, telah sepatutnya Gugatan Penggugat tidak dapat di terima.
- b. Tidak Jelasnya Dasar Hukum Gugatan, bahwa dalam Gugatan Penggugat antara posita atau fundamentum petendi dan Petitum tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa hukum tersebut. Serta tidak sama sekali dijelaskan dasar fakta (*Fatelijke grond*). Pada Posita gugatan Penggugat poin ke-2 dan ke-3 hanya menjelaskan bahwa Penggugat diserahkan oleh orang tua perempuan Penggugat yang bernama Sitimena Binti Remudin hak milik tanah perkarangan pada tanggal 12 Desember 1993 sebagaimana Surat Keterangan Penyerahan Hak Milik melalui surat keterangan Kepala Desa Kelopak, yang tidak dijelaskan Asal asul darimana tanah tersebut

Hal.10 dari 24 hal. Perkara Pdt.Nomor 3/PDT/2023/PT.BGL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dijelaskan Nomor/register Surat Keterangan Kepala Desa tersebut, tertanggal berapa Surat Keterangan Kepala Desa tersebut, juga siapa saja yang menandatangani atau mengesahkan Surat Keterangan Tersebut. Dalil-dalil dalam gugatan Penggugat seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduideljke en bepaalde conclusie*);

c. Petitum Gugatan Tidak Jelas dan atau Petitum Tidak Rinci,

Bahwa Penggugat didalam Petitum Gugatannya Meminta:

- 1) Menyatakan Surat-surat/dokumen berupa surat keterangan penyerahan dari Tergugat I kepada Tergugat II dan surat keterangan jual beli Tergugat I kepada Tergugat III, IV dan Tergugat V tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun Penggugat tidak menjelaskan secara rinci surat-surat keterangan/dokumen penyerahan dan surat keterangan jual beli seperti apa yang dimaksud, Nomor dan atau Register Surat-surat tersebut, tertanggal berapa surat-surat/dokumen tersebut dan siapa yang mengesahkan atau menandatangani surat-surat/dokumen tersebut;
- 2) Menyatakan batal demi hukum (Nietig) atau setidaknya batal segala bentuk apapun alas hak yang dimiliki Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V sebagaimana Petitum gugatan Penggugat pada poin ke-4 dan Posita Penggugat pada poin ke-13, maka Pengadilan Negeri Kepahiang tidak berwenang untuk Membatalkan alas hak Tergugat I yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 65 Atas Nama Mahyudin Tanggal 15 Februari 1992 Karena sah atau tidak sahnya Sertipikat Hak Milik Nomor 65 Atas Nama Mahyudin Tanggal 15 Februari 1992 bukanlah wewenang Pengadilan Negeri Kepahiang untuk memutuskannya, melainkan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Petitum Gugatan penggugat kabur/ tidak jelas, Sebagaimana terbaca secara jelas pada petitum Gugatan Penggugat Poin 3, 4, dan 5 yang sama sekali tidak Penggugat jelaskan secara rinci alas hak surat-surat/ dokumen yang dimaksud, Nomor dan atau Register Surat-surat tersebut, tertanggal berapa surat-surat/dokumen tersebut. Penggugat hanya mengklaim tanpa bukti yang konkrit dan jelas, sehingga Gugatan PENGGUGAT tersebut tidak memenuhi azas jelas dan tegas (*een dui delijke en bepaalde concluside*). Bahwa petitum Penggugat adalah Keliru dan menyesatkan, oleh karenanya secara hukum Gugatan Penggugat adalah Kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima;
- 3) Gugatan *Exceptio Domini*, Bahwa Eksepsi Tergugat I merupakan tangkisan yang diajukan Tergugat I terhadap Gugatan Penggugat, yang berisi bantahan yang menyatakan objek tanah yang digugat bukan milik Penggugat, tetapi milik Tergugat I dan Para Tergugat lainnya yang sah

Hal.11 dari 24 hal. Perkara Pdt.Nomor 3/PDT/2023/PT.BGL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
secara hukum, karena Tergugat I memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan Akta Otentik Sertipikat Hak Milik Nomor 65 Atas Nama Mahyudin yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rejang Lebong Tanggal 15 Februari 1992 Dengan Luas 850 M2 (delapan ratus lima puluh) meter persegi dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 371/1992 Tanggal 15 Februari 1992. Dapat dibuktikan dilapangan sudah berpuluh tahun dibangun bangunan tidak ada keberatan baik pihak lain maupun Penggugat, Mohon yang mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Demi hukum atau oleh karenanya berdasarkan alasan hukum serta uraian hukum tersebut diatas maka secara jelas Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I secara keseluruhan harus dinyatakan gugur setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijkverklaard).

Bahwa namun demikian, seandainya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak sependapat dengan Eksepsi Tergugat I, disampaikan jawaban sebagai berikut:

### III. DALAM POKOK PERKARA

Yang Mulia, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara ini *secara cermat, jelas dan arif bijaksana*, kami selaku Tergugat I akan menyampaikan jawaban dalam pokok perkara dengan harapan seandainya Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, sehingga jawaban kami ini merupakan dasar-dasar pertimbangannya dalam memutus perkara ini sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Bahwa Tergugat I mohon apa yang tertuang dalam eksepsi menjadi satu kesatuan pula dalam alasan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil dalil Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;
3. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap dikemukakan pula dalam pokok perkara di bawah ini;
4. Bahwa Tergugat I mensomir Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya;
5. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 13 Juni 2022, TERGUGAT I membatah dan Tidak benar dalil Gugatan Penggugat adalah Keliru yang tidak berdasarkan hukum fakta yang terjadi, Karena berdasarkan fakta hukumnya sebagai berikut:

5.1 Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada poin 2, 3 dan 4 Yang menyatakan kedua orang tua Penggugat yaitu Mojingan (alm) dan Sitimena bin Remudin mempunyai Hak milik berupa tanah perkarangan yang terletak di Desa Kelopak, Kecamatan Kepahiang yang dahulu Kabupaten Rejang Lebong sekarang Kabupaten Kepahiang lalu

Hal.12 dari 24 hal. Perkara Pdt.Nomor 3/PDT/2023/PT.BGL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Remudin almarhumah menyerahkan hak miliknya kepada Penggugat tanah perkarangan tersebut pada tanggal 12 Desember 1993 kemudian sejak itulah Penggugat mempunyai hak milik tanah perkarangan tersebut yang terletak di Desa Kelopak, Kabupaten Rejang Lebong sekarang Kabupaten Kepahiang adalah Tidak Benar dan Mengada-ada.

Bahwa Penggugat sendiri tidak pernah bertempat tinggal di lokasi tersebut, tidak pernah menguasai apalagi merawat tanah yang menjadi objek perkara aquo Penggugat juga tidak dapat menjelaskan secara Faktual dasar hukum dan alas hak yang dimiliki. Hal ini berbanding terbalik dengan Tergugat I yang sudah sejak tahun 1992 menguasai dan merawat tanah objek perkara aquo yang Tergugat I dapatkan dari orang tua Tergugat I, Tergugat I memiliki alas hak yang otentik yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 65 Atas Nama MAHYUDIN Sejak 15 Februari 1992 yang terletak di Desa Kelopak, Kabupaten Rejang Lebong sekarang Kabupaten Kepahyang jauh sebelum adanya Surat Keterangan Penyerahan Hak Milik melalui surat keterangan Kepala Desa Kelopak yang dikeluarkan pada tanggal 12 Desember 1993 yang menjadi alas hak dan dasar hukum Penggugat dan akan kami buktikan dipersidangan ini dalam agenda pembuktian;

5.2 Bahwa Terhadap dalil pada poin 5, 6, 7 dan 8 dapat Tergugat I jelaskan bahwa benar atas tanah yang menjadi Hak Milik Tergugat I adalah sah secara hukum yang Tergugat I dapatkan dari orang tua Tergugat I bahkan sebelum tahun 1992 berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 65 Atas Nama Mahyudin yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rejang Lebong Tanggal 15 Februari 1992 Dengan Luas 850 M2 (delapan ratus lima puluh) meter persegi dan sudah dikuasai sejak tahun 1992 sampai sekarang dijadikan rumah Tergugat I dan rumah bangunan milik Para Tergugat karena Tergugat I sama sekali tidak ada persoalan hukum sejak tahun 1992 sampai sekarang;

5.3 Bahwa terhadap dalil pada poin 9, 10a, 10b dan 10c Gugatan Penggugat dapat Tergugat I jelaskan bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak ada kaitanya persoalan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I karena Tergugat I memindahkan Hak atau mengoper dan atau menjual kepada Para Tergugat adalah SAH secara Hukum sudah tuntas dan lunas karena tanah objek perkara aquo adalah Hak Milik Tergugat I berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 65 Atas Nama MAHYUDIN yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rejang Lebong Tanggal 15 Februari 1992 Dengan Luas 850 M2 (delapan ratus lima puluh) meter persegi;

Hal.13 dari 24 hal. Perkara Pdt.Nomor 3/PDT/2023/PT.BGL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Tergugat sama sekali tidak mengetahui persoalan antara Penggugat dan Tergugat I, Para Tergugat mengetahui bahwa benar adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 65 Atas Nama MAHYUDIN yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rejang Lebong Tanggal 15 Februari 1992 Dengan Luas 850 M2 (delapan ratus lima puluh) meter persegi Adalah benar milik Tergugat I;

5.5 Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada poin 11, 12, dan 13 adalah tuduhan menyesatkan yang tidak berdasarkan hukum, karena tidak berpijak pada aturan Hukum jelas Negara Indonesia adalah Negara hukum;

5.6 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat selebihnya tidak kami tanggapinya karena tidak ada relevansinya dan akan dibuktikan dipersidangan ini;

*Maka secara tegas dan jelas dalil gugatan Penggugat terhadap TERGUGAT I adalah mengada-ada tidak sesuai fakta sebenarnya.*

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I Mohon yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkverklaard*);

Dalam Pokok Perkara

3. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkverklaard*);
4. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat II melalui kuasanya pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 telah mengajukan jawabannya secara *e-litigasi* atas gugatan Penggugat, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat II menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali apa yang diakui oleh Tergugat II secara tegas, jelas dan diakui kebenarannya menurut hukum;
2. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libel*);

Hal.14 dari 24 hal. Perkara Pdt.Nomor 3/PDT/2023/PT.BGL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 13 Juni 2022 telah jelas terjadi *Exceptio Obscur Libel*, secara hukum yang dimaksud dengan obscur libel surat gugatan tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). beberapa hal dalam eksepsi gugatan kabur terhadap gugatan Penggugat didasarkan pada faktor faktor antara lain:

a. Tidak Jelasnya Objek Sengketa, kekaburan objek sengketa Jelas mengenai tanah terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah, antara lain:

1. Tidak Disebutkan Ukuran Luas Tanah Yang Menjadi Objek Gugatan;
2. Tidak disebutkan Batas-batas tanah objek Gugatan secara jelas dari Mahyudin. H, Zainal, Maman BIN AMRI, Edi Yuhibullah, dan hamdan, yang tidak menyebutkan dengan luas ukuran masing-masing, tidak menyebutkan alas haknya apa, luas secara pastinya berapa, batas-batas dengan siapa saja, jelas dalam Gugatan Penggugat tidak disebutkan letak tanah, batas-batas tanah, Ukuran luas tanah secara pastinya, apakah diklaim seluruhnya atau sebagaian, telah sepatutnya Gugatan Penggugat tidak dapat di terima;

b. Tidak Jelasnya Dasar Hukum Gugatan, bahwa dalam Gugatan Penggugat antara posita atau fundamentum petendi dan Petitum tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa hukum tersebut. Serta tidak sama sekali dijelaskan dasar fakta (*Fatelijke grond*). Pada Posita gugatan Penggugat poin ke-2 dan ke-3 hanya menjelaskan bahwa Penggugat diserahkan oleh orang tua perempuan Penggugat yang bernama Sitimena Binti Remudin hak milik tanah perkarangan pada tanggal 12 Desember 1993 sebagaimana Surat Keterangan Penyerahan Hak Milik melalui surat keterangan Kepala Desa Kelopak, yang tidak dijelaskan Asal asul darimana tanah tersebut sebelumnya, tidak dijelaskan Nomor/register Surat Keterangan Kepala Desa tersebut, tertanggal berapa Surat Keterangan Kepala Desa tersebut, juga siapa saja yang menandatangani atau meng sahkan Surat Keterangan Tersebut. Dalil-dalil dalam gugatan Penggugat seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*);

c. Petitum Gugatan Tidak Jelas dan atau Petitum Tidak Rinci, Bahwa Penggugat didalam Petitum Gugatannya Meminta:

Hal.15 dari 24 hal. Perkara Pdt.Nomor 3/PDT/2023/PT.BGL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat/dokumen berupa surat keterangan penyerahan dari Tergugat I kepada Tergugat II dan surat keterangan jual beli Tergugat I kepada Tergugat III, IV dan Tergugat V tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun Penggugat tidak menjelaskan secara rinci surat-surat keterangan/dokumen penyerahan dan surat keterangan jual beli seperti apa yang dimaksud, Nomor dan atau Register Surat-surat tersebut, tertanggal berapa surat-surat/dokumen tersebut dan siapa yang meng sahkan atau menandatangani surat-surat/dokumen tersebut;

- 2) Menyatakan batal demi hukum (Nietig) atau setidaknya tidaknya batal segala bentuk apapun alas hak yang dimiliki Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V sebagaimana Petitum gugatan Penggugat pada poin ke-4 dan Posita Penggugat pada poin ke-13, maka Pengadilan Negeri Kepahiang tidak berwenang untuk Membatalkan alas hak Tergugat I yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 65 Atas Nama Mahyudin Tanggal 15 Februari 1992 Karena sah atau tidak sahnya Sertipikat Hak Milik Nomor 65 Atas Nama Mahyudin Tanggal 15 Februari 1992 bukanlah wewenang Pengadilan Negeri Kepahiang untuk memutuskannya, melainkan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Petitum Gugatan Penggugat Kabur/ Tidak Jelas, Sebagaimana terbaca secara jelas pada petitum Gugatan Penggugat Poin 3, 4, dan 5 yang sama sekali tidak Penggugat jelaskan secara rinci alas hak surat-surat/ dokumen yang dimaksud, Nomor dan atau Register Surat-surat tersebut, tertanggal berapa surat-surat/dokumen tersebut. Penggugat hanya mengklaim tanpa bukti yang konkrit dan jelas, sehingga Gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi azas jelas dan tegas (*een dui delijke en bepaalde concluside*). Bahwa petitum Penggugat adalah Keliru dan menyesatkan, oleh karenanya secara hukum Gugatan Penggugat adalah Kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima;
- d. Gugatan *Exceptio Domini*, Bahwa Eksepsi Tergugat II merupakan tangkisan yang diajukan Tergugat II terhadap Gugatan Penggugat, yang berisi bantahan yang menyatakan objek tanah yang digugat bukan milik Penggugat, tetapi milik Tergugat I dan Para Tergugat lainnya termasuk Tergugat II yang sah secara hukum, karena Tergugat II memiliki dasar hukum yang kuat yang bersumber pada Akta Otentik Sertipikat Hak Milik Nomor 65 Atas Nama MAHYUDIN yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rejang Lebong Tanggal 15 Februari 1992 Dengan Luas 850 M2 (delapan ratus lima puluh) meter

Hal.16 dari 24 hal. Perkara Pdt.Nomor 3/PDT/2023/PT.BGL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 371/1992 Tanggal 15 Februari 1992. Yang menjadi dasar hukum terbitnya Surat Pengoperan/ jual beli tertanggal 25 Agustus 2007 antara Mahyudin (Tergugat I) dan Maman (Tergugat III) yang diketahui oleh Kepala Desa Kelopak, Dapat dibuktikan dipersidangan ini, Mohon yang mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Demi hukum atau oleh karenanya berdasarkan alasan hukum serta uraian hukum tersebut diatas maka secara jelas Gugatan Penggugat terhadap Tergugat II secara keseluruhan harus dinyatakan gugur setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijkverklaard);

### DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya menurut hukum;
- Bahwa Penggugat pada poin 10A Gugatannya mendalilkan “dijual Tergugat I dengan tanpa hak dan/atau secara melawan hukum tanah perkarangan hak milik Penggugat kepada ZAINAL (Tergugat II)” dengan ukuran 10 m x 19 dengan batas sebagai berikut:
  - Utara berbatasan dengan Hamdan;
  - Selatan berbatasan dengan tanah Mahyudin;
  - Barat berbatasan dengan jalan;
  - Timur berbatasan dengan tanah H. Zukir;

Bahwa Tergugat II memiliki Alas Hak yang jelas yaitu Kwitansi jual beli tertanggal 10 Januari 2007 antara Mahyudin (Tergugat I) dan Zainal (Tergugat II) dengan Surat alas hak asal Sertipikat Hak Milik Nomor 65 Atas Nama Mahyudin yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rejang Lebong Tanggal 15 Februari 1992. Bahwa Penggugat pada poin 2 Petitumnya menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Bahwa terhadap dalil tersebut adalah Tuduhan Menyesatkan Yang Tidak Berdasarkan Hukum, karena tidak berpijak pada aturan Hukum jelas Negara Indonesia adalah Negara hukum;

- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat selebihnya tidak kami tanggapi karena tidak ada relevansinya dan akan dibuktikan dipersidangan ini;

Berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, Tergugat II membantah kebenaran gugatan Penggugat dan sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

### DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

Hal.17 dari 24 hal. Perkara Pdt.Nomor 3/PDT/2023/PT.BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vanklijke Verklard*);

- b. Menghukum Penggugat untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapatlain,dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat III melalui kuasanya pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 telah mengajukan jawabannyasecara *e-litigasi*atas gugatan Penggugat, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Tergugat III menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali apa yang diakui oleh Tergugat III secara tegas, jelas dan diakui kebenarannya menurut hukum;

### 3. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Exceptio Obscuur Libel*);

Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 13 Juni 2022 telah jelas terjadi *Exceptio Obscuur Libel*, secara hukum yang dimaksud dengan obscuur libel surat gugatan tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). beberapa hal dalam eksepsi gugatan kabur terhadap gugatan Penggugat didasarkan pada faktor faktor antara lain:

- a. Tidak Jelasnya Objek Sengketa, kekaburan objek sengketa Jelas mengenai tanah terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah, antara lain:

1. Tidakdisebutkan ukuran luas tanah yang menjadi objek gugatan;
2. Tidak disebutkan Batas-batas tanah objek Gugatan secara jelas dari Mahyudin. H, Zainal, Maman Bin Amri, Edi Yuhibullah, dan Hamdan, yang tidak menyebutkan dengan luas ukuran masing-masing, tidak menyebutkan alas haknya apa, luas secara pastinya berapa, batas-batas dengan siapa saja, jelas dalam Gugatan Penggugat tidak disebutkan letak tanah, batas-batas tanah, Ukuran luas tanah secara pastinya, apakah diklaim seluruhnya atau sebagaian, telah sepatutnya Gugatan Penggugat tidak dapat di terima;

- b. Tidak Jelasnya Dasar Hukum Gugatan, bahwa dalam Gugatan Penggugat antara posita atau fundamentum petendi dan Petitum tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa hukum tersebut. Serta tidak sama sekali dijelaskan dasar fakta

Hal.18 dari 24 hal. Perkara Pdt.Nomor 3/PDT/2023/PT.BGL.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada Posita gugatan Penggugat poin ke-2 dan ke-3

hanya menjelaskan bahwa Penggugat diserahkan oleh orang tua perempuan Penggugat yang bernama Sitimena Binti Remudin hak milik tanah perkarangan pada tanggal 12 Desember 1993 sebagaimana Surat Keterangan Penyerahan Hak Milik melalui surat keterangan Kepala Desa Kelopak, yang tidak dijelaskan Asal asul darimana tanah tersebut sebelumnya, tidak dijelaskan Nomor/register Surat Keterangan Kepala Desa tersebut, tertanggal berapa Surat Keterangan Kepala Desa tersebut, juga siapa saja yang menandatangani atau meng sahkan Surat Keterangan Tersebut. Dalil-dalil dalam gugatan Penggugat seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduideljke en bepaalde conclusie*);

c. Petitum Gugatan Tidak Jelas dan atau Petitum Tidak Rinci;

Bahwa Penggugat didalam Petitum Gugatannya Meminta:

- 1) Menyatakan Surat-surat/dokumen berupa surat keterangan penyerahan dari Tergugat I kepada Tergugat II dan surat keterangan jual beli Tergugat I kepada Tergugat III, IV dan Tergugat V tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun Penggugat tidak menjelaskan secara rinci surat-surat keterangan/dokumen penyerahan dan surat keterangan jual beli seperti apa yang dimaksud, Nomor dan atau Register Surat-surat tersebut, tertanggal berapa surat-surat/dokumen tersebut dan siapa yang meng sahkan atau menandatangani surat-surat/dokumen tersebut;
- 2) Menyatakan batal demi hukum (Nietig) atau setidaknya-tidaknya batal segala bentuk apapun alas hak yang dimiliki Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V sebagaimana Petitum gugatan Penggugat pada poin ke-4 dan Posita Penggugat pada poin ke-13, maka Pengadilan Negeri Kepahyang tidak berwenang untuk Membatalkan alas hak Tergugat I yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 65 Atas Nama Mahyudin Tanggal 15 Februari 1992 Karena sah atau tidak sahnya Sertipikat Hak Milik Nomor 65 Atas Nama Mahyudin Tanggal 15 Februari 1992 bukanlah wewenang Pengadilan Negeri Kepahyang untuk memutuskannya, melainkan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Petitum Gugatan Penggugat Kabur/ Tidak Jelas, Sebagaimana terbaca secara jelas pada petitum Gugatan Penggugat Poin 3, 4, dan 5 yang sama sekali tidak Penggugat jelaskan secara rinci alas hak surat-surat/ dokumen yang dimaksud, Nomor dan atau Register Surat-surat tersebut, tertanggal berapa surat-surat/dokumen tersebut. Penggugat hanya mengklaim tanpa bukti yang konkrit dan

Hal.19 dari 24 hal. Perkara Pdt.Nomor 3/PDT/2023/PT.BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Gugatan PENGUGAT tersebut tidak memenuhi azas jelas dan tegas (*een dui delijke en bepaalde concluside*). Bahwa petitum Penggugat adalah Keliru dan menyesatkan, oleh karenanya secara hukum Gugatan Penggugat adalah Kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima;

- d. Gugatan *Exceptio Domini*, Bahwa Eksepsi Tergugat III merupakan tangkisan yang diajukan Tergugat III terhadap Gugatan Penggugat, yang berisi bantahan yang menyatakan objek tanah yang digugat bukan milik Penggugat, tetapi milik Tergugat I dan Para Tergugat lainnya termasuk Tergugat III yang sah secara hukum, karena Tergugat III memiliki dasar hukum yang kuat yang bersumber pada Akta Otentik Sertipikat Hak Milik Nomor 65 Atas Nama Mahyudin yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rejang Lebong Tanggal 15 Februari 1992 Dengan Luas 850 M2 (delapan ratus lima puluh) meter persegi dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 371/1992 Tanggal 15 Februari 1992. Yang menjadi dasar hukum terbitnya Surat Pengoperan/ jual beli tertanggal 25 Agustus 2007 antara Mahyudin (Tergugat I) dan Maman (Tergugat III) yang diketahui oleh Kepala Desa Kelopak, Dapat dibuktikan dipersidangan ini, Mohon yang mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Demi hukum atau oleh karenanya berdasarkan alasan hukum serta uraian hukum tersebut tersebut diatas maka *secara jelas Gugatan* Penggugat *terhadap* Tergugat III *secara* keseluruhan harus dinyatakan gugur setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkverklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA:

- a. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya menurut hukum;
- b. Bahwa Penggugat pada poin 10A Gugatannya mendalilkan "dijual Tergugat I dengan tanpa hak dan/atau secara melawan hukum tanah perkarangan hak milik Penggugat kepada Maman (Tergugat III)" dengan ukuran 17,5 m x 10 dengan batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan Edi Yuhibullah;
  - Selatan berbatasan dengan tanah Hamdan;
  - Barat berbatasan dengan jalan;
  - Timur berbatasan dengan tanah H. Zukir;

Bahwa Tergugat III memiliki Alas Hak yang jelas yaitu Surat Pengoperan/ jual beli tertanggal 25 Agustus 2007 antara Mahyudi (Tergugat I) dan Maman (Tergugat III) yang diketahui oleh Kepala Desa Kelopak dengan Surat alas hak asal Sertipikat Hak Milik Nomor 65 Atas Nama MAHYUDIN

Hal.20 dari 24 hal. Perkara Pdt.Nomor 3/PDT/2023/PT.BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten  
Rejang Lebong Tanggal 15 Februari 1992. Adapun tanah milik Tergugat III  
sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatasan dengan perkarangan Edi/Siti panjang 16 Meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan perkarangan Mangaa/Mahyudin panjang 16 Meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan perkarangan Subi/Parid panjang 10 Meter;
- Sebelah utara berbatasan dengan jalan setapak panjang 10 Meter.

- c. Bahwa Penggugat pada poin 2 Petitumnya menyatakan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- d. Bahwa terhadap dalil tersebut adalah Tuduhan Menyesatkan yang tidak berdasarkan hukum, karena tidak berpijak pada aturan Hukum jelas Negara Indonesia adalah Negara hukum;
- e. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat selebihnya tidak kami tanggapi karena tidak ada relevansinya dan akan dibuktikan dipersidangan ini;
- f. Berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, Tergugat Iii membantah kebenaran gugatan Penggugat dan sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Dalam Eksepsi :

Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- a. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vanklijke Verklard*);
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Membaca serta memperhatikan hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Kph tanggal 15 Desember 2022 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal.21 dari 24 hal. Perkara Pdt.Nomor 3/PDT/2023/PT.BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp3.171.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat Nomor.3/Pdt.G/2022/PN.Bgl tanggal 26 Desember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Kph tanggal 26 Desember 2022 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Kph yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepahiang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Januari 2023 permohonan banding Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/semula Tergugat;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding tanggal 2 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 2 Januari 2023 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 4 Januari 2023;

Membaca Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding tanggal 16 Januari 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 16 Januari 2023;

Membaca Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara ( Inzage ) Nomor 3/Pdt.G/2022/PN.Kph yang dibuat dan disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepahiang kepada Penggugat/Pembanding dan kepada Tergugat/Terbanding, masing-masing pada tanggal 4 Januari 2023 untuk memberikan kesempatan kepada para pihak memeriksa dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empatbelas) hari setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara aquo dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan dan menolak putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan alasan yang pada intinya mengatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah mengabaikan apa yang sebenarnya terjadi dan telah keliru dalam penerapan hukum yang berkaitan dengan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan

Hal.22 dari 24 hal. Perkara Pdt.Nomor 3/PDT/2023/PT.BGL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung adalah dokumen-dokumen, keterangan saksi dan hasio pemeriksaan setempat terhadap objek perkara ;

Menimbang, bahwa Para Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan menolak seluruh materi memori banding yang disampaikan oleh Pembanding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 15 Desember 2022 Nomor 3/Pdt.G/2022/PN.Kph , Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas ,maka cukup alasan Majelis Hakim tingkat Banding untuk mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam keberatan Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya serta Kontra Memori Banding dari Para Terbanding dahulu Para Tergugat tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut , maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak ada urgensinya untuk mempertimbangkan lebih lanjut Memori Banding ataupun Kontra Memori Banding dari para pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 3/Pdt.G/2022/PN.Kph tanggal 15 Desember 2022 beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Hukum Acara Perdata dan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

### MENGADILI :

- 1.Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- 2.Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 15 Desember 2022 Nomor 3/Pdt.G/2022/PN.Kph yang dimohonkan banding ;

Hal.23 dari 24 hal. Perkara Pdt.Nomor 3/PDT/2023/PT.BGL.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengkonfirmasi semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000.00.- (seratus lima puluh ribu rupiah ).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 oleh kami Mula Pangaribuan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sumedi, S.H., M.H., dan Yose Ana Roslinda, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Suarsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

SUMEDI, S.H., M.H.

MULA PANGARIBUAN, S.H.,M.H.

Ttd

YOSE ANA ROSLINDA, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Suarsih, S.H.

### Perincian Biaya Perkara Banding:

1. Meterai ..... : Rp. 10.000,00
  2. Redaksi ..... : Rp. 10.000,00
  3. Administrasi ..... : Rp. 130.000,00
- Jumlah ..... : Rp 150.000,00

( Seratus lima puluh ribu rupiah )